



JKN WARGA YOGYA

24,8M Pemkot Yogya mengalokasikan Rp24,8 miliar untuk pembayaran premi penduduk JKN KIS.

Penduduk yang bisa mengajukan diri adalah yang memiliki KTP/KIA dan KK Kota Yogyakarta.

Kepesertaan tersebut tidak berlaku apabila:

- Meninggal dunia.
- Naik kelas karena dianggap mampu.
- Menjadi peserta mandiri atau pekerja penerima upah.
- Berpindah kependudukan.
- Terdaftar lebih dari 1 kepesertaan.

GRAVEL/ENLITA KARIMAN

TRIBUN JOGJA/KURNATIUL HIDAYAH

JKN KIS - Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat, memberikan keterangan pers mengenai kepesertaan JKN KIS yang dibiayai Pemkot Yogyakarta, Kamis (22/11).

Pendaftaran Jamkes Kelas 3 Belum Dibuka

YOGYA, TRIBUN - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meluruskan pesan berantai yang beredar melalui pesan singkat yang menyebutkan bahwa pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dibiayai Pemerintah Kota Yogyakarta, telah dibuka kemarin, Kamis (22/11).

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat menjelaskan bahwa akibat dari pesan tersebut, beberapa warga 'kecelik' dengan datang ke kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu peserta.

"Perlu kami sampaikan, bahwa waktu pendaftaran akan diumumkan lewat SE (Surat Edaran) Wali Kota. Nantinya akan diumumkan ke seluruh wilayah, baik kecamatan, kelurahan, maupun puskesmas," bebarnya dalam jumpa pers di Dinas

● ke halaman 19

Pendaftaran Jamkes Kelas 3

• Sambungan Hal 13

Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Kamis (22/11).

Ia menuturkan, nantinya warga yang berminat untuk menjadi peserta bisa mendaftarkan diri di loket yang dibuka di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maupun Kantor BPJS Cabang Kota Yogyakarta. "Kami menyiapkan SDM (sumber daya manusia) dulu, teman-teman Jamkesda dilatih pihak BPJS," ucap Agus.

Pendaftaran peserta JKN KIS oleh Pemkot Yogyakarta, lanjutnya, sesuai dengan amanah pemerintah pusat yang berbunyi bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot maupun Pemprov.

"Pada anggaran 2019, Pemkot mengalokasikan kurang lebih Rp24,8 miliar untuk pembayaran premi penduduk untuk JKN KIS. Regulasinya diatur dalam Perwal tentang Jamkesda Kota Yog-

yakarta," bebernya.

Selanjutnya, Agus menerangkan bahwa kriteria penduduk yang bisa mengajukan diri sebagai peserta JKN KIS yang dibiayai Pemkot Yogyakarta adalah yang memiliki KTP/KIA dan KK Kota Yogyakarta. "Artinya memang penduduk Kota Yogya yang dibuktikan dengan identitas tersebut," imbuhnya.

Selanjutnya, belum menjadi peserta JKN KIS yang ditetapkan pemerintah pusat, bersedia berobat di Puskesmas Kota Yogyakarta dan atau rumah sakit kelas 3 yang bekerja sama dengan BPJS.

Agus menambahkan, kepesertaan JKN KIS tersebut dianggap tidak berlaku bila yang bersangkutan meninggal dunia, naik kelas karena dianggap mampu, menjadi peserta mandiri atau pekerja penerima upah artinya mendapatkan iuran dari pemberi kerja, berpindah kependudukan, dan terdaftar lebih dari 1 kepesertaan.

Mereka yang sudah tercatat peserta JKN KIS, lanjutnya, bisa mendaftar dengan syarat peserta kelas 3 yang telah menunggak iur selama

1 tahun, peserta kelas 1 dan 2 yang menunggak paling sedikit 1 tahun, dan peserta kelas 1 dan 2 yang menunggak di bawah 1 tahun namun atas keinginan pribadi ingin ikut program Pemkot tersebut pindah di kelas 3.

"Syaratnya harus mau menggunakan fasilitas di kelas 3 selama minimal 6 bulan. Lalu segala tunggakan yang mereka punya, dibayar secara mandiri oleh bersangkutan. Pemkot hanya membiayai iur kelas 3 untuk ke depannya. Mereka juga harus menandatangani surat bermaterai yang berisi tidak akan naik kelas," tandasnya.

Pengurangan dan penambahan peserta, lanjutnya, dilakukan melihat dari kemampuan anggaran. Bila anggaran kurang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar tunggu.

46 ribu

Kasie Penjaminan Peningkatan Mutu Kesehatan, Umi Nurchariyati menjelaskan bahwa bila nantinya dalam daftar tunggu tersebut, ada penduduk yang sakit dan membutuhkan perawatan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran dalam Jam-

kesda. "Kami anggarkan Rp5 miliar untuk Jamkesda yang digunakan untuk berobat mereka yang statusnya berada dalam daftar tunggu," bebernya.

Umi menuturkan bahwa ada sekitar 46 ribu penduduk Kota Yogyakarta yang saat ini telah menjadi peserta Jamkesda, yang mana segala macam pembiayaan telah ditanggung Pemkot. "Pada tahun 2019, target kami mencapai hampir dari 2 kali lipat yang sekarang yakni sekitar 28 ribu penduduk yang akan kami bayarkan iurnya melalui anggaran sejumlah Rp 24,8 miliar," terangnya.

Ia pun menuturkan, bahwa hingga saat ini, Kota Yogyakarta telah mendapatkan predikan *Universal Health Coverage* (UHC) di mana 95 persen dari sekitar 412 ribu penduduk Kota Yogyakarta telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS maupun Jamkesda. "Dari seluruh penduduk kota yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS, sekitar 30 persen di antaranya menunggak iur. Jumlah ini dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu," tandasnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005